




**Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Luwu Timur**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Badan Pendapatan Daerah pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan – tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalan dari pelaksanaan visi,

misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 20 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Luwu Timur






## RINGKASAN EKSEKUTIF


### VISI

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

### MISI

**MISI ke – 4 RPJMD  
“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**





## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR DIAGRAM .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 .Tugas dan Fungsi .....	1
1.2. Struktur dan Organisasi .....	2
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	5
1.4. Isu Strategis/Permasalahan .....	6
1.5. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Target Kinerja Tahun 2021 – 2026 .....	9
1. Visi .....	10
2. Misi .....	10
3. Indikator Kinerja Sasaran .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3. Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026
- Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 3 Program dan Pagu Anggaran 2024
- Tabel 4 Tingkat Akuntabilitas Kinerja
- Tabel 5 Pengukuran Capaian Kinerja
- Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke -1
- Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah TA.2024
- Tabel 8 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir
- Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah
- Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan dengan skala Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan
- Tabel 11 Program Kerja yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran 1
- Tabel 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasaran 1
- Tabel 14 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -2.
- Tabel 15 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024
- Tabel 16 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir
- Tabel 17 Perbandingan Capaian Tahun 2024 Terhadap target Jangka Menengah (2021-2016)
- Tabel 18 Perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Skala Kabupaten se Provinsi Sulawesi Selatan
- Tabel 19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran-2
- Tabel 20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

Tabel 23 Realisasi Anggaran berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2024.

Tabel 24 Permasalahan dan Solusi terkait penyerapan anggaran

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Luwu Timur

## **DAFTAR GRAFIK**

- Grafik 1** Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- Grafik 2** Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- Grafik 3** Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2024
- Grafik 4** Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2024
- Grafik 5** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 6** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 7** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 8** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 9** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 10** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 11** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 12** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 13** Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024
- Grafik 14** Realisasi Anggaran Tahun 2024

## DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Diagram Serapan Anggaran Tahun 2024

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Pohon Kinerja dan CSF
- Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

BAB

1

PENDAHULUAN



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. TUGAS DAN FUNGSI

---

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :


- Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan
- Fungsi :
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

### Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 26 orang, P3K 1 orang dan Tenaga Upah Jasa 28 orang (Tenaga Administrasi 25 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Security 1 orang) . Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :




**Grafik 1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur**



**Grafik 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur**

**Gambar 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi adalah langkah – langkah berisikan program – porogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

#### 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan kongkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

#### 1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

---

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (S8)”**. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya analisa terhadap potensi – potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
4. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi;
5. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah
6. Kurangnya koordinasi yang sinergis dalam internal perangkat daerah dan eksternal OPD lain.


## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

---

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi – strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :





BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

# 1. PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021 – 2026.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021 – 2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah sasaran pendukung yaitu Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

## A. TARGET KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan peran Badan Pendapatan Daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021 – 2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program – program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

## 1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju  
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

## 2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke-4 RPJMD

**“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**

Sasaran 8 RPJMD

**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”**

## 3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target kinerja sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah	%	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73	27,73
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%	95,00	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di Tahun 2024 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari



pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 didukung dengan

pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 23.757.645.050,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*) terdiri dari belanja Operasi Rp. 19.833.450.036,00 (yang terdiri dari Belanja Pegawai : Rp. 13.933.817.276,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.899.632.760,00) dan Belanja Modal Rp. 3.924.195.014,00.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.**  
**Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.896.015.764,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.861.629.286,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.757.645.050,00</b>	

# BAB

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



### III. AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip – prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal – hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing – masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal – hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya – upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran

capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

**Tabel. 4**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	92,34 %	92,15%	●
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	20,89 %	80,14 %	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target

● Belum Mencapai Target

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan menjadi pengelola pendapatan daerah memiliki sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, memiliki 2 (dua) indikator Kinerja Utama yakni Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah dan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

**Sasaran Strategis :**  
**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah**

**Indikator Kinerja Utama :**  
 1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah  
 2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Tahun 2024**

**IKU 1 Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah**


**3.2.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 1.878.538.309.226,83}}{\text{Rp. 2.034.411.839.027,93}} \times 100 = 92,34$$

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
100,20 %	92,34 %	92,15 %



**Grafik. 3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Tahun 2024**

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 1**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	92,34 %	92,15 %

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,20 %. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 92,34 % berdasarkan target setahun yaitu 100,20 % dengan capaian kinerja sebesar 92,15 % dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100,20 %. Jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100,20 %, maka capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Analisa ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.034.411.839.027,93</b>	<b>1.878.538.309.226,83</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>365.683.777.307,00</b>	<b>392.451.676.192,83</b>
Pendapatan Pajak Daerah	219.905.665.243,23	258.388.708.147,00
Hasil Retribusi Daerah	3.802.736.750,00	2.720.387.580,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.705.244.836,00	24.705.244.836,00
Lain – Lain Pendapatan Asli	117.270.130.477,77	106.637.335.629,83

Daerah Yang Sah		
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.593.495.409.120,93</b>	<b>1.439.779.222.771,00</b>
Dana Perimbangan	1.120.738.398.652,87	1.273.722.491.979,00
Dana Insentif Daerah (DID)	20.916.486.000,00	20.916.486.000,00
Dana Desa	113.579.278.000,00	113.579.278.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	321.891.246.468,06	162.577.012.792,00
Bantuan Keuangan	16.730.000.000,00	3.479.718.000,00
<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>75.232.652.600,00</b>	<b>46.307.410.263,00</b>
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	61.897.000.000,00	32.175.742.375,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.914.894.400,00	11.486.537.363,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	2.420.758.200,00	2.645.130.525,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.034.411.839.027,93</b>	<b>1.878.538.309.226,83</b>

### 3.2.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 8**  
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah								
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	103,42 %	108,86 %	107,16 %	112,80 %	100,10 %	105,15 %	92,34 %	92,15 %	95,80 %

### 3.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, dapat dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan Tahun 2024 tercapai 92,34 % dengan capaian 96,39 % jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	92,34%	95,80 %	96,39 %

### 3.2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Propinsi)

Adapun perbandingan target Pendapatan Daerah untuk Standar Nasional tidak ada, sehingga yang dapat disajikan yaitu perbandingan dengan pendapatan daerah Skala Propinsi dalam hal ini gambaran/informasi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota se-Sulawesi selatan Tahun anggaran 2022 dan 2023 yang memuat diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Data Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, secara

keseluruhan tercapai sebesar Rp. 32.861.432.633.386,40 dan pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 34.104.202.256.094,20. Perbandingan target dan realisasi pendapatan Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 10**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2021	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2022	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2023	Keterangan
1	Makassar	10,20 %	10,92 %	11,87 %	
2	Bone	7,15 %	6,83 %	7,18 %	
3	Gowa	5,54 %	5,42 %	5,57 %	
4	Luwu Timur	4,81 %	5,31 %	5,25 %	Urutan ke -4 tertinggi
5	Maros	4,25 %	4,50 %	5,25 %	
6	Pangkep	4,10 %	4,20 %	4,05 %	
7	Palopo	2,91 %	2,98 %	2,77 %	
8	Bantaeng	3,03 %	3,05 %	2,92 %	
9	Luwu	4,36 %	4,47 %	4,55 %	
10	Pare - Pare	2,67 %	2,76 %	2,63 %	
11	Tana Toraja	3,30 %	3,59 %	3,46 %	
12	Bulukumba	4,25 %	4,19 %	4,40 %	
13	Sidrap	3,73 %	3,57 %	3,44 %	
14	Wajo	4,56 %	4,38 %	4,22 %	
15	Pinrang	3,95 %	4,09 %	3,94 %	
16	Soppeng	3,76 %	3,59 %	3,46 %	
17	Takalar	3,41 %	3,42 %	3,30 %	
18	Sinjai	3,72 %	3,41 %	3,28 %	
19	Luwu Utara	4,08 %	3,81 %	3,73 %	
20	Jeneponto	3,74 %	3,61 %	3,48 %	
21	Enrekang	3,21 %	2,99 %	2,92 %	
21	Barru	2,93 %	2,72 %	2,61 %	
23	Kep Selayar	3,19 %	3,11 %	2,74 %	
24	Toraja Utara	3,30 %	3,11 %	3,00 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 yakni 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke – 4 untuk Tahun 2022 dan urutan ke-5 untuk tahun 2023 penerimaan Pendapatan Daerah tertinggi setelah Kota Makassar, Bone dan Gowa. Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 20 Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.2.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

---

**Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :**

1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pembentukan Tim TP2DD Kabupaten Luwu Timur
2. Mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Harmonisasi dan revisi kebijakan, melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah
4. Efektifitas kebijakan pendapatan, meninjau kebijakan pajak, tarif dan sumber pendapatan lainnya, mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah diterapkan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang diharapkan
5. Efektivitas Administrasi Pajak
6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan daerah, sistem informasi pajak yang canggih dapat membantu dalam pengumpulan data yang akurat dan analisis yang lebih baik
7. Kepatuhan Pajak, meninjau tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan pengusaha
8. Evaluasi Pendapatan yang dilakukan secara berkala terhadap keberhasilan implementasi solusi yang telah diambil dan mengidentifikasi area – area yang masih memerlukan perbaikan dan terus mencari inovasi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

**Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :**

1. Kebijakan pajak yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan pendapatan daerah

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menghambat upaya peningkatan pendapatan daerah

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator tersebut antara lain :

1. Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
2. Melakukan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak serta penggunaan dana pajak untuk pembangunan daerah
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak dan pemantauan pendapatan daerah
4. Meninjau ulang dan memperbaharui kebijakan pajak yang ada untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan memperkuat struktur pendapatan

#### **3.2.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya melalui program kerja dan tahapan/aktivitas dalam rangka mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 antara lain :

NO	PROGRAM KERJA	TAHAPAN/AKTIVITAS
1	Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD pengelola pendapatan	Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi per Triwulan
	Pembentukan TIM REAKSI CEPAT (TRC) Badan Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh bidang	Mengoptimalkan penerimaan seluruh objek pajak daerah yang belum optimal pelaksanaan pemungutannya

	Optimalisasi Kinerja Tim TP2DD Kab. Luwu Timur	Melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah
2	Penggalian seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi internal Bapenda</li> <li>2. Mengundang dan melakukan rapat terhadap pihak – pihak yang diasumsikan berpotensi adanya penerimaan pendapatan</li> <li>3. Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka mengidentifikasi seluruh layanan catering dan layanan penginapan yang ada di perusahaan nasional maupun lokal</li> <li>4. Aktif melakukan penyuluhan kepada seluruh wajib pajak yang telah terdaftar dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara door to door</li> </ol>
3	Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)	Melakukan pendataan secara langsung ke lapangan terhadap seluruh objek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum
4	Harminisasi dan revisi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD pengelola pendapatan (Perda/Perbup)</li> </ol>
6	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait</li> <li>2. Melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang potensial, khususnya yang terpasang alat transaksi system on line (MPOS) 2 (dua) kali sebulan</li> <li>3. Pengawasan langsung dimulut tambang/check point dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) khususnya Lembaga/perseorangan yang memiliki IUP Explorasi maupun Eksploitasi</li> <li>4. Penerbitan terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya pertriwulan dengan melibatkan bidang dan OPD yang terkait</li> <li>5. Aktif mengikuti monitoring melalui MCP KPK RI</li> </ol>

7	Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan qanal QRIS kepada OPD, Desa, Sekolah dan Pelaku Usaha</li> <li>2. Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan QRIS</li> <li>3. Penginputan data update wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time</li> <li>4. Pelayanan Keliling (LAKELLING) di setiap Kecamatan berdasarkan schedule yang sudah ada</li> </ol>
8	Evaluasi Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat evaluasi pendapatan per triwulan dan semesteran bersama seluruh OPD pengelola pendapatan</li> <li>2. Melakukan Evaluasi Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Daerah setiap bulan bersama seluruh pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah</li> </ol>

- **Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :**

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
  1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
  3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
  5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
  7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

### 3.2.1.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel. 12**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	92,34 %	92,15 %	3.861.629.286	3.165.516.070	81,97 %
<b>JUMLAH</b>					<b>3.861.629.286</b>	<b>3.165.516.070</b>	<b>81,97 %</b>

**Tabel. 13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	92,15%	81,97%	18,03 %
	<b>CAPAIAN</b>		<b>92,15 %</b>	<b>81,97 %</b>	<b>18,03 %</b>

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 92,15 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 81,97 %, sehingga persentase efisiensi adalah 18,03 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{3.165.516.070}{3.861.629.286} \times 100 \% \right] = 18,03 \%$$

### Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Tahun 2024

#### IKU 2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah


##### 3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.392.451.676.192,83}}{\text{Rp.1.878.538.309.226,83}} \times 100 = 20,89$$

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
26,07 %	20,89 %	80,14 %



**Grafik. 4**

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Tahun 2024

**Tabel 14**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 2**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	20,89 %	80,14 %

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dibawah target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 2 terealisasi sebesar 20,89 % berdasarkan target setahun yaitu 26,07 %, maka capaian kinerja sebesar 80,48 %. Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 26,07 %. Sehingga jika melihat capaian sampai dengan Tahun 2024, maka ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih tergolong tinggi, sehingga diharapkan kedepannya dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang ada, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 15**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	TARGET APBD	REALISASI
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>365.683.777.307,00</b>	<b>392.451.676.192,83</b>
Pajak Daerah	219.905.665.243,23	258.388.708.147,00
Retribusi Daerah	3.802.736.750,00	2.720.387.580,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.705.244.836,00	24.705.244.836,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.270.130.477,77	106.637.335.629,83
<b>JUMLAH</b>	<b>365.683.777.307,00</b>	<b>392.451.676.192,83</b>

### 3.2.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 16**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah								
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19,74	92,60	19,70	85,23	22,21	92,81	20,89	80,14	27,73
	%	%	%	%	%	%	%	%	%

### 3.2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan Tahun 2026, belum mencapai target akhir jangka menengah yang ditetapkan. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 17**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap**  
**Target Jangka Menengah (2021-2026)**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	20,89 %	27,73 %	75,33 %

#### 3.2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Provinsi)

Adapun perbandingan target Pendapatan Asli Daerah untuk Standar Nasional tidak ada, sehingga yang dapat disajikan yaitu perbandingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Skala Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini gambaran/informasi terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se - Sulawesi Selatan yang memuat diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**Tabel 18**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 - 2023 Kabupaten/Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2021	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2022	Target dan Realisasi dalam persen Tahun 2023	Keterangan
1	Makassar	26,21 %	27,72 %	28,20 %	
2	Luwu Timur	7,28 %	6,71 %	7,05 %	Urutan ke-2 tertinggi
3	Maros	4,99 %	5,63 %	5,62 %	
4	Gowa	5,79 %	5,21 %	5,81 %	
5	Bone	3,23 %	4,18 %	4,46 %	
6	Pangkep	5,85 %	3,60 %	3,29 %	
7	Palopo	3,16 %	3,51 %	3,49 %	
8	Bantaeng	2,76 %	3,46 %	3,44 %	
9	Luwu	2,98 %	3,42 %	3,58 %	

10	Pare - Pare	3,67 %	3,41 %	3,54 %	
11	Tana Toraja	1,98 %	3,35 %	3,08 %	
12	Bulukumba	3,18 %	3,33 %	3,37 %	
13	Sidrap	3,08 %	3,18 %	2,91 %	
14	Wajo	3,38 %	3,04 %	2,78 %	
15	Pinrang	3,02 %	2,97 %	2,71 %	
16	Soppeng	3,49 %	2,81 %	2,57 %	
17	Takalar	2,74 %	2,27 %	2,08 %	
18	Sinjai	2,15 %	2,20 %	2,01 %	
19	Luwu Utara	2,75 %	2,12 %	2,31 %	
20	Jeneponto	2,23 %	2,02 %	1,85 %	
21	Enrekang	1,69 %	2,01 %	1,64 %	
22	Barru	2,08 %	1,88 %	1,95 %	
23	Kep Selayar	1,24 %	1,07 %	1,43 %	
24	Toraja Utara	1,05 %	0,92 %	0,84 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dari 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke – 2 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi setelah Kota Makassar. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 22 Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.2.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

**Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :**

1. Tersedianya beberapa Inovasi dalam rangka pencapaian penerimaan pendapatan daerah untuk mengidentifikasi lost penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur diantaranya :
  - LAKELLING (Layanan Keliling)  
Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak
  - SARTIKA (Satu Qris Satu Unit Kerja)  
Bertujuan untuk menekan pembayaran tunai ke non tunai, meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, mewujudkan

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional

- SIPAKATAU (Sistem Pajak Daerah Terpadu)  
Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah secara on line
  - Pembayaran PBB-P2 secara E-Commerce  
Mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 melalui kemudahan pelayanan pembayaran berbasis digital melalui :
    - Ovo
    - Shopee
2. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)
  3. Penguatan pengawasan dengan melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang terpasang alat transaksi system online (MPOS), pengawasan langsung dimulut tambang dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya
  4. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan qanal QRIS, pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan QRIS, penginputan data update wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time dan sosialisasi Pelayanan Keliling (LAKELING) di setiap Kecamatan

**Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :**

1. Pajak Hotel
  - Potensi :  
Banyaknya pekerja yang berkunjung ke wilayah Soroako khususnya Kontraktor Nasional yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini dapat meningkatkan hunian hotel tamu.
  - Masalah/Kendala :

PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen, Guest House dan Perumahan Milik PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini mempengaruhi jumlah tamu yang masuk hotel.

## 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- Potensi :
  - Penggunaan material MBLB (Batu, Pasir dan Kerikil) pada proyek-proyek infrastruktur PT. Vale Indonesia, Tbk yang dilakukan oleh kontraktor mitra kerjanya
  - Penggunaan material MBLB pada proyek pembangunan infrastruktur milik swasta (Perumahan, Hotel, Ruko dan Fasilitas lainnya)
- Masalah/Kendala :
  - Material MBLB yang digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut tanpa ada pembayaran pajak ke daerah.
  - Beberapa perusahaan tambang yang beroperasi disinyalir tidak ada pemasukan pajak terhadap daerah

## 3. Pajak Restoran

- Potensi :
  - Penyedia layanan Catering pada perusahaan kontraktor nasional dan lokal yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk
  - Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)
  - Rumah makan dan Resto khususnya yang berada di wilayah Pujasera
  - Rumah Makan penggunaan MPOS
- Masalah/Kendala :
  - Sebagian belum terdata dan terdaftar sebagai objek penerimaan pajak restoran;
  - Belum ada pembayaran pajak atas penyediaan layanan catering tersebut;
  - Belum terdata

- Sebagian besar pengguna MPOS tidak mengoptimalkan pemakaian alat (alat diaktifkan tetapi tidak dioperasikan secara baik)
4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- Potensi :
    - Penggunaan daya listrik  $\pm$  2,7 MW secara gratis oleh masyarakat dan pengusaha di Dusun Tapoundau Desa Sorowako Kec. Nuha
    - Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)
  - Masalah/Kendala :
    - Masyarakat yang berdomisili di Dusun Tapuondau menginginkan pemasangan meteran listrik secara gratis
5. Pajak Reklame
- Potensi :
    - Reklame milik pribadi non produk rokok yang diatur di Perda
    - Reklame BRI Link
  - Masalah/Kendala :
    - Masih ada sebagian pemilik reklame yang tidak melaporkan kewajibannya
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Potensi :
    - Kenaikan NJOP setiap 3 tahun
    - Penyesuaian Tarif
    - Pendataan Objek Pajak Baru
  - Masalah/Kendala :
    - Informasi harga tanah rill sebagai acuan dan pendekatan penetapan ZNT yang sulit didapatkan
    - Penyesuaian tarif harus melalui Perda
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Potensi :
    - Kenaikan NJOP berimplikasi pada BPHTB terutang
  - Masalah/Kendala :
    - Sebagian masyarakat masih belum bisa menerima atas perubahan kenaikan NJOP

- Sulitnya mendapatkan informasi harga jual beli tanah/harga pasar wajar per zona atau desa
8. Pajak Air Tanah
- Potensi :
    - Penggunaan air bawah tanah oleh usaha pribadi maupun perusahaan
  - Masalah/Kendala :
    - Sebagian WP belum mengoptimalkan penggunaan Meteran Air yang digunakan untuk menghitung volume pemakaian air bawah tanah
9. Hibah Listrik
- Potensi :
    - Tarif listrik masih menggunakan tarif tahun 2023 sebesar Rp. 607,45/kwh
  - Masalah/Kendala :
    - Sudah pernah dilakukan rapat dengan PT. PLN namun belum ada hasil yang maksimal;
    - Diharapkan dukungan PT. Vale Indonesia, Tbk untuk peningkatan tarif listrik tersebut

**Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator tersebut antara lain :**

1. - Diharapkan PT. Vale, Tbk tidak lagi memfasilitasi karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen Guest House dan perumahan milik PT. Vale Indonesia, Tbk
  - Untuk memberdayakan sektor usaha perhotelan, khususnya wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia, Tbk diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk agar semua tamu mitra kerjanya untuk diarahkan menginap di hotel – hotel yang ada di wilayah Soroako atau sekitarnya
3. - Diharapkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi untuk tidak mencairkan invoice sebelum ada bukti lunas bayar pajak;
  - Diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Pemda untuk membuka RAB untuk, menghitung material MBLB setelah kontrak ditandatangani tanpa Pemda membawa keluar dokumen RAB

- Perlunya pengawasan di mulut tambang (portal), untuk mengidentifikasi transaksi penggunaan/pembelian material
- 4. - Diharapkan kepada Kontraktor Mitra Kerja PT. Vale Indonesia, Tbk untuk mempersyaratkan kepada pengusaha penyedia layanan catering untuk melampirkan bukti lunas pajak daerah
  - Perlunya pendataan secara serempak dan mengkomunikasikan kepada pengelola pugasera dimaksud
  - Perlunya pendataan dan pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait kewajiban pajak daerah
- 5. - Jika dimungkinkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi subsidi biaya pemasangan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan CSR di wilayah tersebut
  - Perlunya duduk bersama antara Pemda, PT. Vale dan Masyarakat dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan ini
- 6. - Perlunya pendataan secara serempak
  - Penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak reklame terkait kewajibannya
- 7. - Pemutakhiran ZNT yang relevan dengan harga pasar akan berimplikasi pada kenaikan NJOP PBB-P2
  - Penyesuaian tarif hingga maksimal 0,3 % (0,5 % UU HKPD) dapat menai
- 8. Dengan adanya kenaikan NJOP yang sesuai dengan harga pasar wajar, maka memungkinkan untuk menetapkan BPHTB untuk perolehan hak karena hibah, waris dll yang nilainya mengacu pada NJOP
- 9. Perlunya pengawasan dalam hal pemakaian meteran air yang telah dipasangkan
- 10. - Tarif listrik tersebut perlu ditinjau kembali mengingat sudah digunakan lebih dari 9 tahun;
  - Jika PT. PLN mampu menyediakan tenaga listrik ke seluruh wilayah Luwu Timur, maka sebaiknya digunakan langsung oleh PT. Vale Indonesia, Tbk

### 3.2.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya karena target PAD mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Tahun 2024 antara lain :

NO	PROGRAM KERJA	TAHAPAN/AKTIVITAS
1	Penggalian seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi	Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka mengidentifikasi seluruh layanan catering, pertambangan, reklame dan layanan penginapan yang ada di perusahaan nasional maupun lokal
		Aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak dan wajib retribusi yang telah terdaftar secara door to door
2	Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan baru)	Melakukan pendataan secara langsung ke lapangan terhadap seluruh objek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum
3	Penguatan Pengawasan	Melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang potesnsial, khususnya yang terpasang alat transaksi system online (MPOS)
		Penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dengan melibatkan bidang dan OPD yang terkait
4	Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan kanal QRIS kepada OPD Desa, Sekolah dan Pelaku Usaha
		Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan kanal QRIS
		Melakukan sosialisasi dan edukasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)

		Penginputan data up date wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time
5	Evaluasi Pendapatan	Melakukan Evaluasi Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Daerah setiap bulan bersama seluruh pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah
		Pemberian Reward kepada wajib pajak berprestasi

- **Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :**

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
  1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
  3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajak Pajak Daerah
  4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
  5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
  7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

### 3.2.2.7 Analisis atas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel. 19**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	20,89 %	80,14 %	3.861.629.286	3.165.516.070	81,97 %
JUMLAH					3.861.629.286	3.165.516.070	81,97
TOTAL BELANJA					23.757.645.050	18.819.048.897	79,21

**Tabel. 20**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	80,14%	81,97%	18,03%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 80,14 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 81,97 %, sehingga persentase efisiensi adalah 18,03 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{3.165.516.070}{3.861.629.286} \times 100 \% \right] = 18,03 \%$$

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pendapatan daerah, maka dapat terfasilitasi dengan penggunaan aplikasi QRIS QR Code standar pembayaran Nasional dimanapun pengguna pajak bisa langsung transaksi, adanya papan himbauan atau baliho yang ditempatkan pada beberapa kecamatan dan pemasangan banner di setiap lokasi objek pajak sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait pendapatan daerah. Dan penyebarluasan informasi terkait pendapatan baik itu pajak maupun retribusi juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB Bapenda Lutim, IG @bapenda lutim dan email.

Sumber daya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Sumber daya manusia yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 55 orang yang terdiri dari 26 orang PNS, 1 orang PPPK, 25 orang Upah Jasa Tenaga Administrasi, 1 orang Supir, 1 orang Security dan 1 orang Cleaning Service. Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, maka dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan PNS dan upah jasa tenaga administrasi yang ada untuk berkontribusi dalam sosialisasi dan penagihan di lapangan.

## 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Tabel. 21**  
**Capaian indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d TW IV 2024	Capaian (%)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	8 dokumen	8 dokumen	100 %
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 laporan	12 laporan	100 %
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	12 laporan	12 laporan	100 %
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya onjek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	115.000 objek pajak	115.000	100 %
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	145 dokumen	145 dokumen	100 %
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak daerah	24 layanan	24 layanan	100 %

8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan	12 laporan	100 %
9	Penagihan Pajak Daerah	Tercapaiannya penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	98 dokumen	98 dokumen	100 %

#### ÷ Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
  - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - b. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
  - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

÷ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Adanya edaran terkait efisiensi anggaran yang tidak urgen dan mendesak

÷ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

÷ **Efisiensi Anggaran**

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 22  
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi s/d Triwulan IV 2024	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	94,00 %	94,00 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	100,00 %	100,00 %

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	10 laporan	10 laporan	100 %
<b>2</b>	<b>Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>92,00 %</b>	<b>92,00 %</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	29 orang	27 orang	93.10 %
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan)	19 laporan	19 laporan	100 %
<b>4</b>	<b>Kegiatan Adminstrasi Barang Milik</b>	<b>Kualitas pengelolaan aset</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

	Daerah pada Perangkat Daerah		an sesuai standar			
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (laporan)	4 laporan	4 laporan	100 %
5	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata – rata capaian kinerja	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	93,00 %	93,00 %
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (orang)	450 orang	90 orang	20 %
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	29 orang	27 orang	93,10 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	93,00 %	93,00 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	10 paket	10 paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan	Terseidianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	1 Paket	100 %

	Perlengkapan kantor		kantor yang disediakan (paket)			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	18 paket	14 paket	78%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3 paket	3 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	36 dokumen	36 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	4 laporam	4 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160 laporan	118 laporan	73,35 %
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>93,00 %</b>	<b>93,00 %</b>
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	39 paket	39 paket	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	48 unit	42 unit	88 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	2 unit	1 unit	50
<b>8</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan</b>	<b>Persentase rata-rata</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>organisasi perangkat daerah</b>	<b>capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kualitas pemeliharaan aset</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8 unit	6 unit	75 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	34 unit	18 unit	52,94 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	1 unit	100 %

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Perubahan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.23.757.645.050,-** (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 19.833.450.036,-** dan Belanja Modal **Rp. 3.924.195.014,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik.14**  
**Realisasi Anggaran sampai Dengan**  
**Tahun 2024**



Diagram. 1 Persentase Serapan Anggaran Tahun 2024



**Tabel . 20**  
**Realisasi anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Lebih/(Kurang)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.896.015.764</b>	<b>15.653.532.827</b>	<b>78,68</b>	<b>(4.242.482.937)</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.502.694</b>	<b>72.041.195</b>	<b>78,73</b>	<b>(19.461.499)</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.290.090	55.853.591	74,18	(19.436.499)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.861.470	2.861.470	100,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.806.614	2.806.614	100,00	0
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.554.520	10.519.520	99,76	(25.000)
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.999.927.611</b>	<b>12.972.175.235</b>	<b>92,66</b>	<b>(1.027.752.376)</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.833.977.276	12.827.950.945	92,73	(1.006.026.331)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.458.855	19.458.855	100,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	146.491.480	124.765.435	85,17	(21.726.045)

<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.512.470</b>	<b>14.512.440</b>	<b>100,00</b>	<b>(30)</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.512.470	14.512.440	100,00	(30)
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>449.255.375</b>	<b>347.402.785</b>	<b>77,33</b>	<b>(101.852.590)</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.569.215	43.542.015	93,50	(3.027.200)
2	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	21.576.160	18.916.160	87,67	(2.660.000)
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	381.110.000	284.944.610	74,77	(96.165.390)
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>933.315.730</b>	<b>792.893.667</b>	<b>84,95</b>	<b>(140.422.063)</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.300.000	7.300.000	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00	0
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	7.905.570	7.892.500	99,83	(13.070)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.349.360	101.454.360	59,56	(68.895.000)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	6.840.000	6.840.000	100,00	0
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	9.650.000	85,78	(1.600.000)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultaso SKPD	727.670.800	657.756.807	90,39	(69.913.993)
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.924.195.014</b>	<b>1.059.091.005</b>	<b>26,99</b>	<b>(2.865.104.009)</b>
1	Pengadaan Mebel	26.400.000	26.370.000	99,89	(30.000)
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.095.800.000	474.606.500	15,33	(2.621.193.500)
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	801.995.014	558.114.505	65,59	(243.880.509)
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>292.526.870</b>	<b>241.897.513</b>	<b>82,69</b>	<b>(50.629.357)</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.690.870	23.685.570	99,98	(5.300)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.036.000	177.411.943	77,80	(50.624.057)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	40.800.000	40.800.000	100,00	0
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>190.780.000</b>	<b>153.518.987</b>	<b>80,47</b>	<b>(37.261.013)</b>

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	48.122.037	87,62	(6.797.963)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.860.000	53.795.000	82,94	(11.065.000)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.000.000	51.601.950	72,68	(19.398.050)
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>3.861.629.286</b>	<b>3.169.221.070</b>	<b>82,07</b>	<b>(692.408.216)</b>
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.861.629.286	3.169.221.070	82,07	(692.408.216)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	170.544.190	167.945.702	98,59	(2.598.488)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	501.898.510	414.230.691	82,53	(87.667.819)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	278.509.640	245.495.200	88,15	(33.014.440)
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	286.996.016	224.951.224	78,38	(62.044.792)
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.117.825.500	1.052.980.555	94,20	(64.844.945)
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	682.668.830	277.572.835	40,66	(405.095.995)
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	51.719.840	40.524.640	78,35	(11.195.200)
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	120.372.530	108.549.030	90,18	(11.823.500)
9	Penagihan Pajak Daerah	651.094.230	633.266.193	97,26	(17.828.037)
<b>JUMLAH</b>		<b>23.757.645.050</b>	<b>18.819.048.897</b>	<b>79,21</b>	<b>(4.938.896.153)</b>

• **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

**Tabel. 21**  
**Permasalahan dan Solusi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Efisiensi Perjalanan Dinas	Mengupayakan capaian kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	<b>Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tunjangan Objek Lainnya tidak dapat dibayarkan sepenuhnya diTriwulan III karena tidak mencapai target realisasi 70 % yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Mengupayakan capaian kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Efisiensi Perjalanan Dinas	Mengupayakan capaian kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan
3	<b>Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		SPJ lambat terproses berhubung adanya gangguan pada aplikasi penatausahaan	Mengupayakan capaian kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tidak mencapai target karena kegiatan yang akan dilakukan terkait sosialisasi kepada wajib pajak penganggarnya dipindahkan ke bidang teknis yang terkait		Memindahkan anggaran ke bidang teknis terkait
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Efisiensi Perjalanan Dinas	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Sifatnya persediaan, kertas berharga dibelanjakan berdasarkan pengajuan permohonan dari OPD pengelola Retribusi	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Efisiensi Perjalanan Dinas	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Mebel			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi anggaran sehingga pengadaan tidak dilaksanakan yang	Efisiensi anggaran yang mana pengadaan dianggap tidak mendesak	

		mana pengadaan dianggap tidak mendesak dan tidak mengganggu operasional kantor	dan tidak mengganggu operasional kantor	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Efisiensi anggaran sehingga pengadaan tidak dilaksanakan yang mana pengadaan dianggap tidak mendesak dan tidak mengganggu operasional kantor		Efisiensi anggaran yang mana pengadaan dianggap tidak mendesak dan tidak mengganggu operasional kantor
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Sifatnya disediakan	Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sifatnya disediakan	Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sifatnya disediakan	Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
9	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Realisasi keuangan tidak mencapai target disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga belanja jasa konsultasi manajemen penyusunan dokumen rencana pendapatan 5 tahunan senilai 50 juta dan perjalanan dinas luar propinsi senilai 35 juta tidak dilaksanakan karena dianggap tidak mendesak	Untuk dokumen Rencana Pendapatan 5 tahunan direncanakan di APBD Perubahan 2025 untuk menyesuaikan visi misi Bupati terpilih
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Realisasi keuangan tidak mencapai target karena efisiensi perjalanan dinas	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kegiatan check point tidak terlaksana dengan pertimbangan sarana dan prasarana kegiatan check point belum memadai dan memasuki tahapan pilkada yang mana rawan dipolitisasi terhadap salah satu pasangan calon	Rendahnya realisasi keuangan yaitu mencapai 40,78% disebabkan karena efisiensi anggaran berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Pemkab Luwu Timur dan penundaaan kegiatan check point	Untuk tahun 2025 akan disusun kembali mekanisme dan prosedur pelaksanaannya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Luwu Timur terpilih
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
	Penagihan Pajak Daerah	1). Masih ada wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang sesuai di SPTPD maupun SKPD hingga per tanggal 31 Desember 2024, sehingga dijadikan sebagai piutang pajak 2). Belum optimalnya melakukan pemeriksaan pajak daerah disebabkan oleh belum tersedianya		1). Tetap membangun komunikasi dengan wajib pajak dan melakukan penagihan atas piutang pajak tersebut 2). Mendorong dan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimtek khususnya terkait pemeriksaan pajak 3). Mengusulkan ada kegiatan pemeriksaan

		<p>petugas yang berkompten dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah</p> <p>3). Masih ada jenis pajak yang belum optimal dilakukan penagihan seperti pajak parkir dan pajak sarang burung walet disebabkan pajak daerah tersebut adalah pajak daerah yang baru dipungut pada tahun 2024 sehingga masih membutuhkan sosialisasi baik secara person maupun secara umum untuk mengedukasi kewajiban perpajakan dari kegiatan tersebut</p> <p>4). Masih adanya wajib pajak yang lalai dan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak memperlambat proses penagihan.</p>		<p>pajak</p> <p>4). Melakukan upaya pendataan dan penetapan pajak sebagai dasar melakukan penagihan pajak</p> <p>5). Melakukan pendekatan persuasif dan melakukan sosialisasi serta pemberian reward untuk wajib pajak berprestasi</p>
--	--	---	--	--

BAB

4

PENUTUP



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp.18.819.048.897,00 (79,21%) yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.17.759.957.892,00 (89,55%) dan Belanja Modal Rp.1.059.091.005,00 (26,99%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan indikator 1 "Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah" yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2024 sebesar 100,20 % dengan realisasi 92,34 % dengan capaian 92,15 %,
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah" dengan indikator 2 "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah" yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2024 sebesar 26,07 % dengan realisasi 20,89 dengan capaian 80,14 %

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Pendapatan Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya

Malili, 20 Februari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Nomor : 001/PK/BAPENDA/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID, SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,

MUHAMMAD SAID, SE.MM

**PERJANJIAN KINERA TAHUN 2024  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	100,20 %
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.161.179.050,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.457.645.050,00</b>

Malil, Januari 2024

**BUPATI LUWU TIMUR,**



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

**Kepala Badan,**



MUHAMMAD SAID, SE.MM

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1.**

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

**Indikator Kinerja:**

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang

**Target Kinerja:**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi sudah melampaui target Renstra

**2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang

**Target Kinerja:**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

## **Penjelasan Kinerja 2**

### **Uraian Sasaran 2**

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</p>	<p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP</p>	<p>Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat</p>

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	<p>Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 71,10 (BB) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 71,25 (Nilai)</p> <p>Angka tersebut termasuk dalam kategori BB dengan nilai (&gt;70 – 80).</p>

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE,MM  
NIP. 19790113 200502 1 010



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Nomor : 001/PK-PERUBAHAN/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID, SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

MUHAMMAD SAID, SE.MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	100,20 %
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25 %

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.896.015.764,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.861.629.286,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.757.645.051,00</b>

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si



MUHAMMAD SAID, SE.MM

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1.**

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

**Indikator Kinerja:**

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

**1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100,20 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi sudah melampaui target Renstra

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

## **Penjelasan Kinerja 2**

### **Uraian Sasaran 2**

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

---

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>	<p>Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</p>	<p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP</p>	<p>Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat</p>

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	<p>Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 71,10 (BB) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 71,25 (Nilai)</p> <p>Angka tersebut termasuk dalam kategori BB dengan nilai (&gt;70 – 80).</p>

Kepala Badan,

  
MUHAMMAD SAID, SE,MM  
 NIP. 19790113 200502 1 010



PEMKAB. LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021-2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435  
**MALILI, 92981**

---

KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 05.41/Tahun 2024

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP/WU: 19790313 200502 1 010

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ~~55~~TAHUN 2024  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. **Nama Organisasi** : BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. **Tugas Pokok** : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
3. **Fungsi Utama** :
  - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
  - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

4. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%

5. Definisi Operasional, Formulasi dan Sumber Data

<p><b>Sasaran Strategis</b></p> <p>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah</p>
<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh suatu wilayah atau daerah dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p>
<p><b>Indikator 1 :</b></p> <p>Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah</p>
<p><b>Definisi Operasional :</b></p> <p>Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah adalah rasio atau proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh suatu daerah atau wilayah terhadap pendapatan keseluruhan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ini menggambarkan kontribusi relatif dari penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah terhadap pendapatan total suatu daerah. Penerimaan pendapatan daerah dapat diperoleh dari</p>

berbagai sumber pendapatan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Propinsi
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

**Formulasi Perhitungan :**

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah} \times 100}{\text{Target Pendapatan Daerah}}$$

**Penjelasan Formula :**

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah (seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan total pendapatan daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah

**Sumber Data :**

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

**Penjelasan :**

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

**Indikator 2 :**

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

**Definisi Operasional :**

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar PAD menyumbang terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau pemerintahan lokal. PAD mencakup berbagai

sumber pendapatan yang dihasilkan secara lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang diperoleh dari sumber – sumber lokal.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan di suatu daerah, serta seberapa mandiri keuangan daerah tersebut dari sumber pendapatan lokalnya. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kemandirian finansial daerah tersebut.

**Formulasi Perhitungan :**

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Penjelasan Formula :**

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah) dengan total Pendapatan Daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.

Analisis ini menggambarkan kontribusi relatif dari pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber internal daerah terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

**Sumber Data :**

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

**Penjelasan :**

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

Kepala Badan Pendapatan Daerah ,



**MUHAMMAD SAID, SE. MM**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19790313 200502 1 010



PEMKAB. LUWU TIMUR

SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta, Telp (0474) 321435 Fax (0474) 321435  
Malili, 92981

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 05.b /1/TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2024

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja pejabat struktural dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

**KESATU :** Kebijakan Rapat Koordinasi Bagi Pejabat Struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini sebagaimana terlampir;

**KEDUA :** Tim Evaluasi Kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tim Evaluasi Kinerja :
  1. Penanggungjawab : Kepala Badan
  2. Ketua : Sekretaris
  3. Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4. Anggota : - Kabid Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah  
- Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah  
- Kabid PBBP2 dan BPHTB  
- Kasubag Umum dan Kepegawaian  
- Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah  
- Kasubid Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah  
- Kasubid Penagihan, dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
- Kasubid Pelayanan dan Pengelolaan Informasi  
- Kasubid Penagihan dan Pemeriksaan

2. Rapat Koordinasi sebagaimana disebutkan pada point 1 dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila pada jadwal tersebut berhalangan, maka akan dilaksanakan diawal atau setelah jadwal tersebut dan sebelumnya dikomunikasikan kepimpinan

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA BADAN,



**MUHAMMAD SAID, SE,MM**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19790313 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili.





PEMKAB. LUWU TIMUR


POHON KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

**POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



SASARAN 6/3/20



## KERTAS KERJA POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Critical Success Factor (CSF) dari Outcome Kinerja

### PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
1.	Rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah yang telah teridentifikasi	Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah (CSF 1)
2.	Rendahnya realisasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB terhadap target pajak daeran non PBB dan BPHTB	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah(CSF 2)
	Rendahnya realisasi Pajak Daerah PBB dan BPHTB terhadap target pajak daerah PBB dan BPHTB	

## Uraian CSF Ke Kondisi Operasional

No	CSF	Kondisi yang diperlukan (Operasional)
1.	Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah (CSF 1)	Tersedianya Dokumen Target Pendapatan berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah (CSF1.1) Tersedianya Kebijakan tentang Penerimaan Daerah (CSF1.2) Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (CSF 1.3) Tersedianya Kemudahan Layanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Digital (CSF 1.4) Tersedianya Pelaporan Pendapatan (CSF 1.5)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah(CSF 2)	Tersedianya Data Base Pajak Daerah yang Valid dan Up To Date (CSF 2.1) Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah (CSF 2.2) Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (CSF 2.3) Meningkatnya Pengatuhan dan Partisipasi Wajib Pajak Daerah (CSF 2.4) Tersedianya Kemudahan Layanan Pembayaran Pajak Daerah (CSF 2.5)

# Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

## • Penjelasan

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah merupakan kondisi dimana pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu untuk mendukung Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
2. Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain A, Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah, B. Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator (a) Persentase penerimaan pendapatan daerah (b) Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi/Mengambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah adalah rasio atau proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh suatu daerah atau wilayah terhadap pendapatan keseluruhan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Nilai persentase penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi pendapatan daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dari bidang
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar PAD penyumbang terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau pemerintah lokal. PAD mencakup pendapatan yang dihasilkan secara lokal antara lain pajak dan retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang diperoleh dari sumber – sumber lokal	Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun	Bidang Perikanan

## Uraian CSF Ke Kondisi Operasional

<b>CSF1</b>	<b>Kondisi yang diperlukan (Operasional)</b>
Tersedianya Dokumen Target Pendapatan berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah (CSF 1.1)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Potensi Pendapatan Daerah
Tersedianya Kebijakan tentang Penerimaan Daerah (CSF 1.2)	Tersusunnya Perda/Perbup/SK
Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (CSF 1.3)	Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tersedianya Kemudahan Layanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Digital (CSF 1.4)	Terlaksananya Pembayaran Non Tunai melalui Penerapan Aplikasi
Tersedianya Pelaporan Pendapatan (CSF 1.5)	Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah

## Uraian CSF Ke Kondisi Operasional

<b>CSF2</b>	<b>Kondisi yang diperlukan (Operasional)</b>
Tersedianya Data Base Pajak Daerah yang Valid dan Up To Date (CSF 2.1)	Terlaksananya pendataan objek/wajib pajak dan termutakhirkan
Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah (CSF 2.2)	Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (CSF 2.3)	Terbitnya Surat Penagihan Pajak Daerah
Meningkatnya Pengatuhan dan Partisipasi Wajib Pajak Daerah (CSF 2.4)	Terlaksananya Pemeriksaan dan Penertiban Wajib Pajak Daerah
Tersedianya Kemudahan Layanan Pembayaran Pajak Daerah (CSF 2.5)	Tersedianya Sarana Aplikasi dan Lapayan Pajak Daerah On Line



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Malili 92981

Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status Progres Penyelesaian	Ket
1	Selaraskan PK dan Pohon Kinerja	Melakukan review terhadap PK dan Pohon Kinerja	Telah menyelaraskan PK dan Pohon Kinerja	
2	Lengkapi Perjanjian Kinerja dengan CSF serta jelaskan kondisi yang diinginkan	Melengkapi Perjanjian Kinerja dengan CSF serta kondisi yang diinginkan	Telah melengkapi Perjanjian Kinerja dengan definisi operasional CSF serta kondisi yang diinginkan	
3	Gambarkan secara jelas hubungan rencana strategi dan misi dalam Renstra	Akan melakukan review terkait gambaran secara jelas hubungan rencana strategi dan misi dalam Renstra	Akan digambarkan secara jelas terkait hubungan rencana strategi dan misi apabila ada Revisi penyusunan Renstra	
4	Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (Eselon III, IV, Fungsional dan Staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan	Kepala OPD memerintahkan kepada semua Eselon III, IV dan Staf untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati	Telah ditindaklanjuti secara tertulis melalui surat Nomor : 700.1.2.1/568/BAPENDA tanggal 12 Juli 2024	
5	Sesuaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan Pohon Kinerja	Akan mereview kembali Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan Pohon Kinerja	Telah menyesuaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan Pohon Kinerja	
6	Membuat Perkada tentang TPP, Mekanisme Pembayaran TPP (aplikasi)	Mengklarifikasi terkait rekomendasi yang dimaksud bahwa penyusunan Perkada tentang TPP, mekanisme pembayaran TPP (aplikasi) bukan kewenangan Bapenda	Telah dilakukan klarifikasi bahwa rekomendasi yang dimaksud bukan kewenangan Bapenda melainkan kewenangan OPD lain dalam hal ini BKAD dan Bagian Organisasi	
7	Membuat Pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya) dari BKPSDM	Mengklarifikasi terkait rekomendasi yang dimaksud bahwa penyusunan pedoman pola mutasi/rotasi bukan kewenangan Bapenda	Telah dilakukan klarifikasi bahwa rekomendasi yang dimaksud bukan kewenangan Bapenda melainkan kewenangan OPD lain dalam hal ini BKPSDM	

8	Gunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengatur target kinerja yang lebih realistis, mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif	Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	
9	Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, serta belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal dengan melampirkan surat undangan, daftar hadir dan dokumentasi	Telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal dengan melampirkan surat undangan, daftar hadir dan dokumentasi	

Kepala Badan,



MAD SAID, SE,MM  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 0313 200502 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321473

Email : [bapenda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapenda@luwutimurkab.go.id) Website : [bapenda.luwutimurkab.go.id](http://bapenda.luwutimurkab.go.id)

Malili, 12 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.1/560 /BAPENDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi

Yth. - Pejabat Eselon III  
- Pejabat Eselon IV  
- Staf  
Lingkup Badan Pendapatan Daerah  
di  
Tempat

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor : 700.1.2.1/102-1/V/ITKAB tanggal 27 Mei 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, terdapat hal – hal yang disarankan/direkomendasikan diantaranya adalah merekomendasikan kepala OPD agar memerintahkan semua (Eselon III, IV dan Staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada semua pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf agar melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Badan



MUHAMMAD SAID, SE,MM.  
Pembina Tk.IV.b  
NIP. 19790313 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.



**BANK INDONESIA**  
 BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
 

# ASN DIGITAL LUWU TIMUR

Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kanal QRIS lebih Cepat, Mudah dan Anti Ribet

**MARIKI' PAKAI QRIS**

www.bapenda.luwutimurkab.go.id



**AYO BAYAR PAJAK TA'**

**LAUNCHING ASN DIGITAL LUWU TIMUR**

**MARIKI' PAKAI QRIS**

**ASN DIGITAL**

**PEREMERINTAHAN**

ASN Luwu Timur Tentang Pembayaran Daerah Secara Digital








ASN Digital



Penandatanganan PKS tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah



Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

10.34

VoLTE 4G+ 64%



+62 822-9752-7264

4 photo



Kegiatan Penertiban Reklame